

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyakit koronavirus 2019 (bahasa Inggris : coronavirus disease 2019, disingkat COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis *koronavirus*. Penyakit ini mengakibatkan pandemi koronavirus 2019–2020. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada *pneumonia* dan *kegagalan multiorgan*. (WHO, 2020)

Pemerintah kemudian memberi arahan kepada masyarakat agar menerapkan *social distancing* dan karantina mandiri dirumah selama 14 hari. Akibat persebaran virus yang tak dapat dicegah, maka karantina mandiri dilaksanakan lebih dari 14 hari. Banyak regulasi telah dilaksanakan pemerintah sejak virus ini masuk ke Indonesia, yaitu dengan menetapkan kebijakan protokol kesehatan sesuai dengan himbauan WHO, melaksanakan bermacam penyediaan fasilitas kesehatan untuk pasien yang terserang virus Corona serta membuat kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*) lalu berkembang menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah di Indonesia khususnya wilayah yang rentan terpapar virus Corona.(Hanifa & Fisabilillah, 2021).

Mencermati peningkatan kasus pasien terpapar Covid-19, sejak ditemukannya kasus pertama Covid-19, Pemerintah sangat reaktif dalam pengembangan berbagai kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan kerangka pembiayaan, yang tidak hanya dalam penanganan kondisi tanggap darurat kesehatan dengan merebaknya pandemi Covid-19, tetapi juga dalam penyiapan jaring pengaman sosial dan dampak ekonomi dari bencana multidimensi ini. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kemudian diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 untuk memperluas cakupan fungsi dan susunan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yang melibatkan kementerian/lembaga terkait dalam percepatan penanganan Covid-19.

Selain pembentukan satgas, mengingat jumlah korban yang semakin meningkat dan persebaran tempat yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, pemerintah kemudian mengeluarkan beberapa kerangka regulasi yang berfokus pada penetapan keadaan darurat bencana. bidang kesehatan masyarakat, yang diatur dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2020. Hal ini disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang bertujuan untuk mempercepat penanganan Covid-19 yang menjadi peraturan perundang-undangan, dasar penetapan status pembatasan sosial berskala besar lainnya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, yang menjadi dasar pengajuan zonasi usulan pembatasan sosial berskala besar yang diajukan oleh pemerintah daerah terkait. salah satunya adalah kota Tebing Tinggi yaitu Perwal Tebing Tinggi Nomor 44 Tahun 2020 (Hadi, 2020).

Berbagai upaya dilakukan pemerintah kota Tebing Tinggi untuk melakukan pencegahan berkembangnya pandemi COVID-19 dan salah satu kebijakan Pemko Tebing Tinggi menerbitkan peraturan walikota (perwal) No 44 tahun 2020 sebagai upaya kewajiban untuk melaksanakan protokol kesehatan yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Perwal ini memuat beberapa pasal yaitu pasal 1 ketentuan umum, pasal 2 dan 3 maksud dan tujuan, pasal 4 ruang lingkup, pasal 5 pelaksanaan, pasal 6 kewajiban, pasal 7 tempat dan fasilitas umum, pasal 8 monitoring dan evaluasi, pasal 9 sanksi, pasal 10 sosialisasi dan partisipasi, pasal 11 pendanaan, pasal 12 ketentuan lain-lain, dan terakhir pasal 13 ketentuan penutup. Perlakuan perwal 44 tahun 2020 ini tidak saja untuk individu seseorang tetapi juga untuk para pemilik usaha, pengelola, penyelenggara penanggungjawab fasilitas umum. Untuk sanksinya pertama akan adanya teguran, ada sanksi fisik yaitu berupa kerja sosial dan ada sifatnya sanksi administrasi berupa denda (*Perwal 44 Tahun 2020, Atasi Pandemi COVID-19 Tebing Tinggi - ANTARA News Sumatera Utara, n.d.*)

Faktanya peraturan tersebut tidak dapat ditaati oleh semua kalangan masyarakat, masih banyak sekelompok masyarakat dan individu tidak percaya terhadap virus Covid-19 dan penularannya. Hal ini dapat disebabkan masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi atau edukasi terkait virus Covid-19. Tentunya hal ini akan membuat persebaran penularan virus Covid-19 semakin luas. Berangkat dari masalah tersebut, penelitian ini berfokus pada peraturan walikota (perwal) No 44 tahun 2020 yaitu pasal 9 sanksi dan pasal 10 sosialisasi dan partisipasi.

Dikarenakan satu sisi, masyarakat kurang memiliki pemahaman seberapa rentan mereka tertular COVID-19, seberapa parah penyakit ini, apa manfaat melakukan pencegahan, dan kurangnya petunjuk untuk bertindak, bahkan jelang pemberlakuan Perwal No 44 Tahun 2020 salah seorang pedagang minuman yang mangkal didepan Kantor Pos Tebingtinggi, Dewi Mularsih mengaku sepenuhnya belum mengetahui tentang Perwal No 44 Tahun 2020 yang dikeluarkan Pemko Tebingtinggi. Di sisi lainnya memang pada dasarnya menolak untuk percaya, hingga pantauan wartawan di seputaran Lapangan Merdeka Tebingtinggi masih banyak warga yang melintas baik berjalan kaki maupun berkendara yang tidak menggunakan masker (*Jelang Pemberlakuan Perwal 44_2020*, , n.d.).

Menurut Diana Setiyawati, Ph.D. dosen psikologi UGM, dalam (ugm.ac.id, 2020) menampilkan bahwa mengubah perilaku masyarakat sangatlah tidak mudah. Menurutnya, apabila persepsi yang diyakini seseorang itu sesuai maka orang akan mengubah perilakunya. Beliau juga mengatakan tingkat serius penyakit ini tergantung akan pemahaman.

Contoh ada yang menganggap covid ini dianggap tidak serius, tidak parah kalau terkena. Jika ada yang menganggap serius maka mereka akan menimbang protokol kesehatan. Banyaknya warga yang masih melanggar protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah menurutnya ialah bentuk kondisi keputusasaan terhadap keadaan karena dampak yang ditimbulkan cukup besar bagi kehidupan mereka, dapat juga dikarenakan putus asa dengan kondisi yang memang memastikan agar dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga masih ditemukan

banyak kerumunan kelompok masyarakat yang tidak menggunakan masker dan menerapkan *social distancing*, berpergian keluar dan masuk kota tanpa surat vaksin. Berdasarkan uraian dan fokus masalah diatas, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kebijakan pemerintah lokal pada masa Covid-19 dalam bidang sosial masyarakat serta bagaimana pelaksanaannya di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara.

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini akan mengidentifikasi upaya pemerintah lokal pada masa Covid-19 dalam bidang sosial masyarakat di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, dimana hal ini berorientasi pada output atau kebijakan yang dibuat. Berfokus pada peraturan walikota (perwal) No 44 tahun 2020 yaitu pasal 9 sanksi dan pasal 10 sosialisasi dan partisipasi. Upaya pemerintah disini dapat digambarkan pada apa saja kebijakan yang dibuat kemudian bagaimana pelaksanaan dari kebijakan tersebut.

1.3. Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas terdapat permasalahan-permasalahan. Penelitian ini dibatasi agar tidak membuat kesan mengambang dalam penjelasan dan pemaparan materi pada makalah ini., Maka dari itu permasalahan yang akan dibahas yaitu apa saja upaya pemerintah lokal pada masa Covid-19 dalam bidang sosial masyarakat di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tegas pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab. Rumusan masalah adalah pernyataan yang komprehensif dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diselidiki berdasarkan identifikasi dan batasan masalah (Winarno, 2013). Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Merujuk pada peraturan walikota (perwal) No 44 tahun 2020 yaitu pasal 10 sosialisasi dan partisipasi, apa saja kebijakan yang dibuat serta bagaimana pelaksanaannya di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara?
2. Merujuk pada peraturan walikota (perwal) No 44 tahun 2020 yaitu pasal 9 sanksi, bagaimana pelaksanaan dari kebijakan tersebut di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun secara rinci tujuan penelitian adalah :

1. Untuk memperoleh informasi mengenai apa saja kebijakan yang dibuat serta pelaksanaannya di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, merujuk pada peraturan walikota (perwal) No 44 tahun 2020 yaitu pasal 10 sosialisasi dan partisipasi.
2. Untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana pelaksanaan dari kebijakan tersebut di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, merujuk pada peraturan walikota (perwal) No 44 tahun 2020 yaitu pasal 9 sanksi.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan pada khususnya. Adapun manfaat yang diharapkan penulis agar memberikan sumbangsih antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat bagi pembangunan negara/bangsa

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya permulaan untuk mengidentifikasi adanya masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan di Indonesia. Penelitian bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembuat keputusan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengkomunikasikan kebijakan dari pembuat keputusan. Temuan dari penelitian yang dilakukan kemudian diperhitungkan sebagai masukan-masukan bagi pembuat kebijakan.

Kritik dan saran dari hasil penelitian ini dapat berupa memberikan alternatif-alternatif dalam menyusun program-program pembangunan dengan memberikan pertimbangan pada tiap-tiap alternatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang didapat dari penelitian.

2. Bagi peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu dapat memberikan pengalaman dalam penelitian tema yang sedang banyak dibahas yaitu Covid-19. Dapat memberikan pengetahuan tentang apa saja kebijakan pada masa pandemi Covid-19 dalam bidang sosial masyarakat serta

bagaimana pelaksanaannya khususnya di Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi bahan informasi dan pengalaman dalam topik pembahasan upaya pemerintah lokal dalam penanganan Covid-19.

3. Bagi peneliti lain

Manfaat penelitian ini bagi peneliti lain yaitu dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya dalam topik pembahasan upaya pemerintah lokal dalam penanganan Covid-19. Selain itu peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat memberikan motivasi kepada peneliti lain agar dapat lebih baik dalam menganalisis data dengan menggunakan dan mengembangkan pendekatan-pendekatan penelitian inovatif lainnya.

